



# **HUKUM ACARA PIDANA**

## **ANTARA TEORI DAN APLIKASI**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# HUKUM ACARA PIDANA ANTARA TEORI DAN APLIKASI

**Ndaru Satrio**



Penerbit UBB Press  
Bangka

# **HUKUM ACARA PIDANA ANTARA TEORI DAN APLIKASI**

## **Penulis**

Ndaru Satrio

## **Penerbit UBB Press**

Kampus Terpadu UBB, Jln. Raya Balunijuk,  
Kec. Merawang, Bangka Belitung  
tp3ubb@gmail.com

## **Editor Naskah**

Darwance

## **Penyunting**

Habib Safillah Akbariski  
Aryo Dwi Pangga

## **Pengatak**

Krisna Adrian  
Icha Julianti

## **Perancang Sampul**

Faishal Digdoyo

Sebagian ilustrasi diambil dari internet

Cetakan pertama, November 2022  
Kabupaten Bangka, Penerbit UBB Press, 2022  
viii + 150 hal; 14.8x21 cm

ISBN: 978-979-1373-91-3

Dicetak oleh CV Dapur Kata Kita  
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku tanpa persetujuan tertulis dari Penerbit

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirrobbil'alamin, penulis sangat berbahagia serta bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Berbagai kendala untuk menyelesaikan buku ini. Namun, akhirnya, semuanya terlewati dan buku terselesaikan yang penulis beri judul *Hukum Acara Pidana*.

Secara garis besar, buku ini berisikan materi mengenai hukum pidana, sejarah hukum pidana, pihak-pihak yang terkait dalam hukum acara pidana, proses pemeriksaan, proses peradilan, dan praperadilan secara umum.

Penulisan buku didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik pertimbangan praktis, maupun teoretis. Pertimbangan praktis didasarkan atas pengalaman penulis selama menjadi advokat dan selama mengasuh mata kuliah mengenai hukum pidana sehingga penulis berkeyakinan bahwa kehadiran buku ini akan sangat bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap sumbang pemikiran dalam hukum acara pidana.

Sehingga diharapkan buku ini dapat bermanfaat pada kemudian hari dalam pengembangan hukum acara pidana.

Bangka, 12 Februari 2022

Penulis,

Ndaru Satrio, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	2
B. Tujuan Hukum Acara Pidana .....	3
C. Tugas/Fungsi Hukum Acara Pidana.....	4
D. Sifat Hukum Acara Pidana.....	4
E. Sistem Hukum Acara Pidana .....	5
F. Asas Hukum Acara Pidana.....	6
G. Ilmu-Ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana .....	11
<b>BAB 2 SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA</b> .....	13
A. Masa Pemerintahan Hindia Belanda .....	14
B. Masa Pemerintahan Penduduk Jepang .....	15
C. Hukum Acara Pidana Pada Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 1945 .....	15
D. Hukum Acara Pidana Menurut UU (drt) No.1 Tahun 1951 .....	16
E. Hukum Acara Pidana Dengan Berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 .....	17
<b>BAB 3 RUANG LINGKUP DAN SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA</b> .....	19
A. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana .....	20
B. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana .....	21
<b>BAB 4 PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA</b> .....	23
A. Tersangka/Terdakwa.....	24
B. Jaksa/Penuntut Umum.....	25
C. Penyidik dan Penyelidik.....	27
D. Hakim.....	31
E. Penasihat Hukum .....	32

<b>BAB 5 KEKUASAAN DAN ORGANISASI KEHAKIMAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman.....	36
B. Badan Kehakiman .....	37
<b>BAB 6 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN .....</b>	<b>39</b>
A. Penyelidikan .....	40
B. Penyidikan .....	43
<b>BAB 7 PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN .....</b>	<b>47</b>
A. Penangkapan.....	48
B. Penahanan.....	49
C. Penggeledahan.....	53
D. Penyitaan .....	55
<b>BAB 8 PENUNTUTAN .....</b>	<b>59</b>
A. Prapenuntutan .....	60
B. Penuntutan .....	62
<b>BAB 9 PRAPERADILAN .....</b>	<b>71</b>
A. Arti Praperadilan .....	72
B. Tugas dan Wewenang Praperadilan .....	73
C. Prosedur Pengajuan Praperadilan .....	74
D. Acara Pemeriksaan Praperadilan .....	74
E. Upaya Hukum Putusan Praperadilan.....	75
F. Isi Putusan Praperadilan .....	76
<b>BAB 10 GANTI RUGI DAN REHABILITASI .....</b>	<b>77</b>
A. Arti ganti Kerugian dan Rehabilitasi .....	78
B. Prosedur Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi.....	80
<b>BAB 11 PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN.....</b>	<b>83</b>
A. Panggilan dan Surat Dakwaan.....	84
B. Memutus Sengketa dan Wewenang Mengadili.....	87

C. Acara Pemeriksaan Biasa.....	89
<b>BAB 12 UPAYA HUKUM.....</b>	<b>109</b>
A. Upaya Hukum Biasa .....	110
B. Upaya Hukum Luar Biasa.....	118
<b>BAB 13 PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PENGADILAN.....</b>	<b>123</b>
A. Putusan Pengadilan .....	124
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	130
<b>BAB 14 PEMBUKTIAN .....</b>	<b>133</b>
A. Pengertian .....	134
B. Teori/Sistem Pembuktian .....	134
C. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	137
<b>BAB 15 PERKARA KONEKSITAS.....</b>	<b>141</b>
A. Pengertian Koneksitas .....	142
B. Dasar Hukum .....	142
C. Penyidikan.....	143
D. Penentuan Peradilan.....	145
E. Majelis Hakim Perkara Koneksitas .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>147</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>149</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Djisman Samosir, *Berbagai Permasalahan Yang Muncul Sehubungan Dengan Perumusan KUHAP*, Jurnal Hukum Pro Jutitia, Oktober 2006
- I Nyoman Nurjaya, *Kriminalitik Pengungkap Meteriele Wardheid*, Jurnal hukum dan Pembangunan Vol. 11 No. 1 tahun 1981
- Salinah, *PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, LĒGALITĒ*. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume I. No. 01. Januari – Juni 2016M/1437H
- Wisnu Indaryanto, *SAKSI PELAKU DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 4 (2019)

### Buku

- A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. (Jakarta: Percetakan Negara R I, 1972).
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990)
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014)
- H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Raja Grafindo, 2008)
- I Ketut Sudjana, *Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Pidana*, (FH UDAYANA, 2016)
- Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan Bagian Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007)
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Luhut M P Pengaribuan, *Hukum Acara Pidana, Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, (Jakarta: Djambatan, 2000)
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 2005)
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)

- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, (Djakarta: Kersluys, 1957)
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, (Bogor: Politeia, 1982)
- Rd. Achmad S Soema Dipradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Alumni Bandung*, (Bandung: Alumni, 1975)
- SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press 2011)
- Simon dalam Monang Siahaan, *Falsafah dan Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2017)
- Wirijono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992)

## GLOSARIUM

### A

*Accusatoir*: Suatu asas dalam hukum pidana yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum dalam pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) maupun dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.

### B

Bantuan hukum: Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bebas (putusan bebas): Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pembedanaan.

*Bewij middelen*: Alat-alat bukti.

### C

*Criminology*: Ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya tindak kejahatan dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan.

### D

Dakwaan (surat dakwaan): Jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan.

### E

*Equality of law*: Persamaan di hadapan hukum.

*Exsecutie*: Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan oleh jaksa untuk dilaksanakan.

### G

*Gezag*: Kekuasaan.

### H

Hak ingkar: Kewajiban untuk mengundurkan diri bagi hakim, jika terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau ada hubungan suami/istri sekalipun sudah bercerai.

*Herzaining*: Peninjauan kembali.

### I

*Inquisitoir*: Sistem pemeriksaan di mana si tersangka merupakan objek utama dalam pemeriksaan.

### J

Jaksa: Pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan

undang-undang.

K

Koneksitas (perkara koneksitas): Suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yurisdiksi peradilan umum di salah satu pihak dan peradilan militer di lain pihak.

L

*Locus delicti*: Tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat kejadian perkara.

M

*Mede dader*: Orang yang telah berpartisipasi langsung dalam kejahatan, telah memberikan bantuan yang diperlukan atau penghasut langsung kejahatan.

N

*Negetief wettelijk system*: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya .

O

Oportunitas: Meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seseorang melanggar suatu peraturan hukum pidana. Namun, penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk menyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*mendeponer*).

P

Praduga tidak bersalah: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

R

*Rechtvaardigingsgrond*: Alasan pembenar.

T

*Tempus delicti*: Waktu tindak pidana atau waktu terjadinya pidana.

U

*Unus testis nullus testis*: Jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, tidak memiliki kekuatan pembuktian.

V

*Veroodeling*: Putusan pemidanaan.